

Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Affan Saputra Laswi^{1*}, Muammar Arafat Yusmad², M.Zuhri Abu Nawas³

¹ Institut Agama Islam Negeri Palopo; Laswi901@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Palopo; muammar_arafat@iainpalopo.ac.id

³ Institut Agama Islam Negeri Palopo; zuhriabunawas@iainpalopo.ac.id

* Korespondensi

Kata Kunci	Abstrak
Hak Anak; Keluarga Poligami; Undang-Undang Perlindungan Anak.	Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Palopo dan langkah-langkah untuk memenuhinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan dukungan pendekatan normatif dan analisis peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo merupakan tanggung jawab mutlak orang tua. Namun, dalam pelaksanaannya, hak-hak anak, terutama hak atas kasih sayang dan kesejahteraan emosional, belum sepenuhnya terpenuhi. Upaya pemenuhan dilakukan dengan berusaha menciptakan keadilan dalam pemenuhan kesejahteraan anak. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa poligami yang tidak disertai dengan pemenuhan hak-hak anak dapat membawa dampak buruk terhadap kesejahteraan emosional mereka.

Keywords

Children's Rights;
Polygamous Family;
Child Protection Act.

Abstract

This study analyzes the fulfillment of children's rights in polygamous families in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Palopo City and the steps to fulfill them. This study uses an empirical legal method supported by a normative approach and analysis of laws and regulations. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed through three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the fulfillment of children's rights in polygamous families in Palopo City is the absolute responsibility of parents. However, in its implementation, children's rights, especially the right to affection and emotional well-being, have not been fully fulfilled. Efforts to fulfill them are made by trying to create justice in fulfilling children's welfare. The conclusion of this study confirms that polygamy that is not accompanied by the fulfillment of children's rights can have a negative impact on their emotional well-being.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Sitasi:

Laswi, A. S., Yusmad, M. A., Nawas, M. Z. A. (2024). Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 13(2).

1. PENDAHULUAN

Secara alami, anak-anak berada di bawah tanggung jawab orang tua, yang wajib memastikan pemenuhan hak-hak mereka demi kesejahteraan dan perkembangan optimal. Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku pada orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat dan negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan anak-anak melalui kebijakan dan peraturan yang ada. Dengan demikian, negara harus memastikan hak-hak anak terpenuhi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara baik dalam aspek fisik, mental, sosial, dan moral (Wardani, 2015).

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk melindungi anak-anak, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, mendukung partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan

diskriminasi. Pasal 3 dalam undang-undang tersebut menggarisbawahi pentingnya pemenuhan hak anak, yang diharapkan dapat menciptakan generasi Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, dengan memperhatikan martabat mereka sebagai manusia.

Meski terdapat upaya perlindungan, masalah terkait pemenuhan hak anak masih sering ditemui, khususnya dalam keluarga poligami (Mustakim, 2021). Salah satu faktor penyebab ketidakpenuhan hak anak adalah ketidakmampuan keluarga, terutama orang tua, dalam menciptakan suasana yang mendukung kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Dalam keluarga yang ideal, orang tua memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawab mereka, sehingga hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Namun, dalam keluarga poligami, tantangan besar muncul, terutama terkait dengan pembagian perhatian dan pemenuhan hak anak dari istri yang berbeda.

Dalam keluarga poligami, seorang ayah harus membagi perhatian, nafkah, dan tanggung jawab kepada lebih dari satu istri dan anak-anak yang berasal dari istri yang berbeda. Beban nafkah yang lebih tinggi, tuntutan perhatian yang lebih banyak, serta kebutuhan untuk memenuhi hak anak yang lebih kompleks dapat menjadi faktor yang memengaruhi kesejahteraan anak. Hal ini seringkali mengakibatkan ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan emosional dan kasih sayang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah mengungkapkan dampak psikologis yang signifikan pada anak-anak dalam keluarga poligami. Anak-anak, terutama yang perempuan, sering kali mengalami perasaan minder dan kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Dampak ini tidak hanya memengaruhi perkembangan sosial mereka, tetapi juga berdampak pada kondisi fisik mereka, yang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan kerentanannya terhadap penyakit (Wardani, 2015).

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia hanya mengatur bahwa persetujuan poligami harus diperoleh dari istri pertama, sementara hak anak dalam peraturan poligami masih kurang diperhatikan. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam regulasi yang ada, di mana perlindungan terhadap hak anak belum cukup ditekankan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap peraturan poligami untuk lebih menekankan perlindungan hak anak dan mencegah dampak negatif dari praktik poligami yang merugikan anak-anak.

Namun, di sisi lain, ada pula kasus poligami yang dilakukan dengan niat untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, seperti menikahi janda dengan anak yatim untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Meskipun demikian, pemenuhan hak anak tetap menjadi tanggung jawab utama seorang ayah. Laki-laki yang berpoligami harus memastikan bahwa ia memenuhi kewajibannya sebagai suami dan ayah yang adil kepada semua istri dan anak-anaknya (Djamin, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai hak-hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo, dengan perspektif dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak termasuk dalam hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hak ini meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi, yang menjadi tanggung jawab orang tua (Shofiyah & Kholiq, 2020), keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hak hidup anak dimulai sejak masa kandungan melalui pemberian nutrisi, layanan kesehatan, dan perlindungan, sebagaimana diuraikan dalam QS. Luqman ayat 14 yang menekankan peran keluarga dalam mendukung perkembangan anak secara maksimal.

Hak anak mencakup identitas pribadi, pendidikan, kesehatan, serta partisipasi dalam lingkungan sosial. Dukungan orang tua dan masyarakat diperlukan agar anak dapat berekspresi, berpartisipasi,

dan mengembangkan potensi kreatifnya sehingga tumbuh secara optimal dalam aspek fisik, mental, dan spiritual (Musfianawati, 2020). Di tengah arus globalisasi, pendidikan dalam keluarga memiliki peran penting dalam memperkuat karakter dan menjaga anak agar tetap menjunjung nilai-nilai budaya serta moral sebagai generasi penerus bangsa (Rizkiana & Yunanto, 2020).

Anak-anak yang menyandang disabilitas, menjadi korban perceraian, atau terlibat dalam kasus hukum membutuhkan perlindungan khusus. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, serta jaminan kesejahteraan sosial kepada kelompok ini. Sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memastikan proses hukum yang ramah anak. Pemenuhan hak-hak ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang kompetitif dan berakhlak mulia (Basyarahil et al., 2024; Rokiah, 2022).

Ayu Rusnita menemukan bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memuat aturan mengenai perlindungan anak dalam keluarga poligami, implementasinya di lapangan masih memerlukan perbaikan. Banyak anak dalam keluarga poligami masih menghadapi tantangan seperti kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang optimal, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal dalam keluarga poligami (Musfianawati, 2020).

Perbedaan utama penelitian Ayu Rusnita dibandingkan penelitian yang menggunakan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak terletak pada fokusnya. Ayu Rusnita menggunakan pendekatan berbasis Kompilasi Hukum Islam, sementara penelitian lain lebih menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai kerangka hukum utama.

Perhatian terhadap perlindungan anak secara global telah dimulai sejak awal abad ke-20. Salah satu tonggak pentingnya adalah Declaration of the Rights of the Child yang diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa pada 16 September 1924, yang juga dikenal sebagai Konvensi Jenewa. Deklarasi ini memberikan dasar hukum untuk pengakuan internasional terhadap hak-hak anak. Penguatan lebih lanjut muncul melalui Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948, yang menempatkan anak-anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia universal. Deklarasi ini menetapkan hak anak atas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 dan 26 (Hadikusuma, 2013; Widayati, 2019).

Indonesia secara resmi mengesahkan Konvensi Hak Anak pada 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Langkah ini diperkuat dengan pengundangan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menetapkan hak-hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta bebas dari diskriminasi. Peraturan ini juga menekankan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak lainnya, sekaligus memastikan bahwa anak-anak memiliki akses terhadap keadilan dalam berbagai situasi hukum (Kansil, 2016; Nasution, 2016; Yitawati, 2022).

Indonesia mengintegrasikan norma-norma internasional tentang perlindungan anak ke dalam kebijakan dan aturan domestiknya. Dukungan ini diwujudkan melalui penguatan lembaga, pengembangan perangkat hukum, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kesejahteraan anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan aturan pendukungnya menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Langkah-langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak Internasional, yang mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak, termasuk

memastikan perkembangan mereka secara fisik, mental, dan sosial tanpa adanya diskriminasi (Heriyanti, 2008; Usman Bustaman, 2017).

Penelitian Mustakim tentang pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami menyoroti implementasi hak-hak anak yang meliputi perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, dan akses kesehatan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor seperti komunikasi, interaksi keluarga, perbedaan tempat tinggal, dan pekerjaan orang tua yang memengaruhi pemenuhan hak anak, serta menekankan pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk menjamin hak-hak tersebut. Dalam konteks ini, Mustakim menambahkan perspektif hukum Islam, yang membedakannya dari pendekatan berbasis hukum nasional atau internasional lainnya (Mustakim, 2021).

Dalam penelitian, teori berfungsi sebagai landasan untuk menyusun pemahaman yang sistematis, memprediksi hasil berdasarkan temuan, dan memberikan penjelasan mendalam terkait isu yang dikaji. Dalam ilmu hukum, teori tidak hanya menjadi pedoman tetapi juga memengaruhi arah perkembangan hukum melalui metode, penelitian, dan imajinasi sosial (Rizkiana & Yunanto, 2020). Teori tujuan hukum yang dirumuskan oleh Gustav Radbruch menjadi dasar penting untuk menjelaskan tiga nilai utama dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pelaksanaan ketiga nilai ini membutuhkan prinsip prioritas, di mana keadilan ditempatkan pada urutan pertama, disusul oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Penentuan prioritas ini bertujuan untuk menyelesaikan potensi konflik antara ketiga nilai tersebut sehingga hukum dapat diterapkan secara optimal dan adil bagi semua pihak.

Radbruch mengartikan keadilan sebagai perlakuan setara tanpa keberpihakan, sesuai dengan hak-hak individu. Sementara itu, kemanfaatan hukum menuntut agar hukum memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak yang berkepentingan, baik yang dirugikan maupun yang tidak. Kepastian hukum, di sisi lain, bertujuan memastikan hukum dapat menjadi acuan perilaku melalui penerapan yang konsisten sesuai aturan tertulis. Sebagai elemen fundamental hukum, kepastian juga merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem hukum. Menurut Radbruch, kepastian hukum bergantung pada kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan stabilitas hukum positif agar dapat melindungi masyarakat dengan baik. Kombinasi dari ketiga tujuan ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang adil, bermanfaat, dan terstruktur (Soekanto, 2016).

Djamin (2016) mengungkapkan bahwa praktik nikah sirri di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), melanggar prinsip-prinsip pernikahan yang sah. Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya nikah sirri, yaitu faktor asusila, administrasi, dan ekonomi. Dalam perbandingan antara Fiqh dan Hukum Nasional, kedua sistem hukum sepakat bahwa di Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, praktik nikah yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak diperbolehkan. Meskipun nikah sirri dapat sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun dan syaratnya, praktik tersebut menjadi tidak sah dalam konteks hukum negara karena melanggar aturan pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh negara. Aturan ini penting untuk menjaga ketertiban hukum, menciptakan rasa aman, dan mendukung kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan negara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan hukum empiris dan normatif, yang memusatkan perhatian pada perlindungan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jenis data yang

digunakan adalah data primer dikumpulkan langsung melalui wawancara dengan masyarakat setempat, Wakil Ketua, serta Hakim Pengadilan Agama Palopo. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bahan hukum sekunder berupa buku dan referensi lainnya. Data tersier melengkapi penelitian dengan informasi tambahan yang relevan. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai hak anak dalam keluarga poligami, observasi proses pemberian izin poligami di pengadilan, serta dokumentasi tentang profil dan struktur Pengadilan Agama Palopo. Keabsahan data diperkuat melalui pengamatan yang cermat dan penerapan teknik triangulasi. Data dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di kota Palopo

Hasil penelitian mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah untuk menjamin kesejahteraan anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, tantangan besar masih dihadapi dalam praktik poligami. Penelitian ini mengidentifikasi dua faktor utama yang memotivasi dilakukannya poligami di kota tersebut, yaitu keinginan untuk memperoleh keturunan dan kondisi istri yang mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (Rukmana et al., 2023). Poligami, yang dilakukan dengan izin istri pertama, sering kali dilatarbelakangi oleh harapan untuk mendapatkan anak laki-laki sebagai penerus keluarga atau untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, fenomena ini menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam hal perhatian, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak dari istri yang berbeda. Keluarga poligami sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi semua hak anak dengan adil, karena tanggung jawab suami terbagi antara beberapa keluarga dan anak-anak (Komalawati & Alfarijah, 2020; Muhaemin, 2016; Wijaya, 2015).

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum untuk perlindungan anak, dalam konteks poligami, masih terdapat celah dalam implementasi perlindungan hak anak. Keberadaan poligami yang tidak memperhatikan izin atau hak anak menjadi masalah, karena anak-anak dalam keluarga poligami tidak memiliki hak untuk memberikan persetujuan terhadap perkawinan tersebut. Sementara itu, dalam beberapa kasus, poligami justru dapat meningkatkan perlindungan bagi anak-anak, terutama dalam situasi di mana poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim atau keluarga yang membutuhkan. Meski demikian, pemerintah perlu memperketat regulasi dan memperhatikan hak-hak anak secara lebih mendalam dalam setiap kasus poligami, memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjamin dan tidak terabaikan (Sofiana, 2013).

Berdasarkan penelitian tentang pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjaga kesejahteraan anak, seperti hak atas perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Wawancara dengan Merita Selvina, seorang hakim di Pengadilan Agama Palopo, menunjukkan bahwa peran orang tua, khususnya ayah, sangat penting dalam memastikan hak-hak anak tersebut terpenuhi. Dalam hal perlindungan, orang tua diharapkan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta memastikan anak

tumbuh dengan martabat kemanusiaan yang layak (Arsini et al., 2023; Barus & Afni, 2021; Meilisa, 2023; Warsono, 2020).

Selain itu, pemenuhan hak kesejahteraan anak, baik yang bersifat materi maupun immateri, juga sangat ditekankan. Kesejahteraan anak tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional, seperti kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Anak-anak dalam keluarga poligami sering kali merasa kurang mendapatkan kesejahteraan batin meskipun kebutuhan fisik mereka tercukupi, terutama karena perhatian ayah yang terbagi antara dua rumah tangga (Lubis, 2021; Rahmayanty, 2023; Zuraidah & Sadi, 2018).

Hak anak untuk memperoleh pendidikan juga merupakan aspek yang sangat penting, karena pendidikan adalah alat utama untuk mengembangkan potensi anak. Orang tua diharapkan memberikan pendidikan yang memadai, baik dalam keluarga maupun di sekolah, agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Dalam keluarga poligami, peran orang tua dalam memberikan pendidikan menjadi lebih rumit, karena mereka harus memastikan semua anak mendapatkan perhatian dan pendidikan yang seimbang (Darmini, 2020; Dermawansyah, 2020; Fitriani, 2016; Imanuddin, 2022; Junaidi, 2021; Latupono, 2020; Wahyudi & Kushartono, 2020; Wardani, 2015).

Terakhir, pemenuhan hak anak atas layanan kesehatan yang layak juga merupakan perhatian utama. Kesehatan anak adalah faktor kunci dalam menunjang perkembangan optimal mereka. Orang tua, bersama negara dan masyarakat, memiliki kewajiban untuk memastikan anak-anak mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka. Hal ini sangat penting dalam keluarga poligami, di mana masalah rumah tangga bisa memengaruhi kondisi psikis anak, sehingga orang tua perlu memberikan perhatian ekstra pada kesehatan anak-anak mereka (Novita & Syahbudin, 2021).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun keluarga poligami menghadapi tantangan tertentu dalam memenuhi hak anak, peran orang tua tetap menjadi faktor utama dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, sesuai dengan amanah undang-undang perlindungan anak di Indonesia (Tumbel, 2015).

3.2. Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Poligami di kota Palopo

Penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, hukum perkawinan umumnya menganut prinsip monogami, dengan pengecualian untuk poligami yang hanya bisa dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh persetujuan pengadilan. Dalam hal poligami, baik hukum maupun agama memperbolehkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri, tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti perlakuan yang adil terhadap istri-istri serta anak-anaknya. Prinsip keadilan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak setiap anggota keluarga, terutama anak, terpenuhi dengan baik (Mustakim, 2021).

Hak anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang mencakup hak untuk hidup, berkembang, memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kewarganegaraan, sesuai dengan agama yang dianut. Semua hak ini sangat penting dalam konteks keluarga poligami, di mana perhatian penuh dari orang tua diperlukan agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi dengan baik untuk perkembangan anak-anak (Usman, 2014).

Keluarga adalah lembaga pertama yang memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan seorang anak. Dalam keluarga poligami, pembagian perhatian ayah yang terbagi antara istri-istri dapat memengaruhi kesejahteraan emosional anak-anak. Walaupun kebutuhan fisik anak-anak dapat

terpenuhi, namun kasih sayang dan perhatian yang diberikan orang tua mungkin tidak selalu seimbang. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua, terutama ayah, untuk berlaku adil, baik dalam hal materi maupun dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada setiap anak secara merata (Siti, 2018).

Dalam konteks poligami, keadilan menurut hukum Indonesia dan ajaran Islam mencakup dua hal: aspek kuantitatif dan kualitatif. Aspek kuantitatif mengarah pada pembagian yang adil dalam hal materi, sedangkan aspek kualitatif berkaitan dengan perhatian, kasih sayang, dan perlakuan yang setara terhadap semua istri dan anak. Keadilan kualitatif ini sangat penting, meskipun tidak mudah diukur secara angka. Hal ini menuntut pemberian perhatian yang merata kepada setiap anggota keluarga, dengan memastikan mereka mendapatkan kasih sayang yang cukup, tanpa membedakan satu dengan yang lain (Dimiyati & Ferlina, Revian, 2023).

Secara keseluruhan, meskipun poligami di Indonesia diatur dengan berbagai ketentuan hukum, penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan rumah tangga sangatlah penting. Keadilan ini tidak hanya memastikan kesejahteraan anak-anak, tetapi juga menjamin bahwa hak-hak setiap anggota keluarga dapat terpenuhi dengan baik, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan martabat dan hak asasi manusia yang seharusnya (Mahfud, 2021).

Penelitian ini menunjukkan bahwa ulama fiqih cenderung memahami keadilan dalam poligami secara kuantitatif, sementara Al-Qur'an lebih menekankan keadilan kualitatif, yang meliputi kasih sayang dan perhatian yang sulit diukur. Meskipun demikian, ajaran Islam memandang keadilan sebagai prinsip yang harus diterapkan di segala aspek kehidupan. Keadilan dalam Islam, yang mencerminkan ketakwaan, membawa keberkahan, sedangkan penyimpangannya mengarah pada kerusakan.

Islam pada dasarnya menganut monogami, namun poligami diperbolehkan dengan syarat suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anak. Keadilan yang dimaksud mencakup pembagian nafkah, giliran menginap, dan rumah yang layak, serta keadilan maknawi yang lebih sulit diukur. Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama Palopo, seperti yang dijelaskan oleh Merita Selvina, menerapkan keadilan materiil dan immateriil, yaitu nafkah sesuai kondisi ekonomi dan perhatian emosional terhadap anak-anak. Namun, dalam proses hukum poligami, anak-anak tidak dihadirkan di persidangan karena bukan pihak yang berperkara. Meskipun demikian, hakim tetap memperhatikan kesejahteraan mereka, misalnya dengan pemisahan harta agar hak anak-anak terpenuhi. Beberapa pihak mengusulkan agar anak dihadirkan dalam sidang untuk mendengar pendapat mereka sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

Keadilan dalam poligami harus bersifat proporsional, di mana suami mempertimbangkan kebutuhan masing-masing istri dan anak. Misalnya, istri pertama dengan anak sekolah akan membutuhkan nafkah lebih besar daripada istri kedua dengan anak kecil. Oleh karena itu, keadilan dalam poligami harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Secara keseluruhan, meskipun sulit diukur secara matematis, keadilan dalam poligami dapat diwujudkan dengan memperhatikan kesejahteraan materiil dan emosional istri dan anak-anak (Muhyidin, 2019; Wusqo & Farida, 2023).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak dalam poligami, perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Palopo adalah kewajiban mutlak bagi orang tua untuk dipenuhi serta terjamin pelaksanaannya sebagai bentuk tanggung jawab orang

tua kepada anaknya, dalam keluarga poligami di Kota Palopo, pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami menunjukkan hak anak terpenuhi oleh orang tua dalam hal hak untuk mendapat perlindungan, hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapat layanan kesehatan, kecuali hak mendapatkan kesejahteraan immateril atau kasih sayang orang tua. Upaya pemenuhan hak-hak anak dalam Poligami di Kota Palopo adalah dilakukannya pemenuhan hak secara adil dalam hal hak mendapatkan kesejahteraan. Penelitian ini hanya terbatas pada bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Palopo, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak dalam keluarga poligami di wilayah tersebut. Sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya tentang tantangan hukum dalam melindungi hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arsini, Y., Maulida, Z., & Rahmadani, R. (2023). Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak. *Jurnal Mudabbir (Journal Research and Education Studies)*, 3, No. 2, 42.
- Barus, M., & Afni, N. (2021). Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima Pasar Lama Panyabungan). *Journal of Islamic Primary Education*, 1, No. 1, 33.
- Basyarahil, R., Putri, D., & Kartika, A. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Jurnal UNES Law Review*, 7, No. 1, 77.
- Darmini. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak dibawah Umur. *Journal for Gender Mainstreaming*, 14, No. 2, 54.
- Dermawansyah. (2020). Analisis Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mata*, 1, No. 1, 60.
- Dimiyati, Y., & Ferlina, Revian, A. (2023). Prinsip Keadilan dalam Poligami (Studi Kasus KH Ahmad Masruh dan KH Muhammad Farid Zaini LC). *Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 11, No. 1, 94.
- Djamin, B. (2016). *Nikah Sirri di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional)*.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum*, 1, No. 1, 1.
- Hadikusuma, H. (2013). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandarmaju.
- Heriyanti. (2008). Konsep Poligami dalam Hukum Islam (Polygamy Concept in Islam Law). *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, 4, No. 2, 109.
- Imanuddin. (2022). Poligami Antara Teks dan Konteks dan Kaitannya dengan Nikah Siri. *Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 11, No. 1, 62.
- Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8, No.1, 7–8.
- Kansil. (2016). *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Komalawati, V., & Alfarijah, D. (2020). Tanggung Jawab Orang Tua atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 8, No. 2, 145.
- Latupono, B. (2020). Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga. *Bacarita Low Jurnal*, 1, No. 1, 15.

- Lubis, Z. (2021). Pendidikan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, No. 2, 92.
- Mahfud. (2021). *Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif aras Tafsir Al-Manar dan Fi Zhilal Al-Qur'an)*.
- Meilisa. (2023). Pemenuhan Hak Anak dalam Tinjauan Hukum Positif di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. *Riau Law Journal*, 7, No. 2, 23.
- Muhaemin. (2016). Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, dan Hukum Positif). *Jurnal Hukum Diktum*, 14, No. 1, 83.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press.
- Muhyidin, S. (2019). Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an. *Jurnal Kependidikan*, 11, No. 1, 96.
- Musfianawati. (2020). Perlindungan Hukum pada Pemenuhan Hak Anak atas Akta Kelahiran. *Jurnal Rechtsens*, 3, No. 1, 116.
- Mustakim. (2021). Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak). *Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, 10, 16.
- Nasution, K. (2016). *Riba dan poligami*. Pustaka Pelajar.
- Novita, T., & Syahbudin, N. (2021). Dampak Poigami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak di Seluma Selatan. *Journal of Early Childhood Islamic Education*, 5, No. 1, 1.
- Rahmayanty, D. (2023). Pengaruh Poligami Terhadap Pendidikan Anak dan Dinamika Keluarga. *Journal of Social Science Research*, 3, No. 5, 5.
- Rizkiana, A., & Yunanto. (2020). Diskresi Hakim dalam Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Negeri Pati). *Jurnal Notarius*, 13, No. 2, 868.
- Rokiah. (2022). Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Manado. *Journal of Islamic Law and Economics*, 2, No. 2, 95.
- Rukmana, W., Abas, M., & Asyhady, F. (2023). Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/pdt G/2020/PA Krw). *Jurnal Justisi Hukum*, 8, No. 1, 83.
- Shofiyah, & Kholiq, A. (2020). Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga dan Tantangan Global dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3, No. 2, 295.
- Siti, M. (2018). Penguatan Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2.
- Soekanto, S. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sofiana, U. (2013). Komparasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Hak Anak. *Jurnal Istibat Hukum Islam*, 12, No. 1, 57.
- Tohirin. (2012). *Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo.
- Tumbel, A. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*. 14, No. 1, 82.
- Usman. (2014). Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa' ayat 3 dan 129). *Pemikiran Islam*, 39, No. 1.
- Usman Bustaman. (2017). Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1, No. 1, 278.
- Wahyudi, T., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2, No. 1, 58.

- Wardani, R. (2015). Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 1, No. 1, 1.
- Warsono. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Nizham*, 8, No. 2, 183.
- Widayati, R. (2019). Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qiraat Al-Qur'an Penafsiran QS. An-Nisa ayat 3. *Journal of Islamic Education Management Oktober*, 1, No. 1, 213.
- Wijaya, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan. *Pakuan Law Review*, 1, No. 2, 257.
- Wusqo, U., & Farida, A. (2023). Adil dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Adil dalam Poligami). *Jurnal Tadarus Tarbawy*, 5, No. 1, 51.
- Yitawati, K. (2022). Perlindungan Hak Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Pengadilan Magetan Nomor 4/Pid Sus-Anak/2021/PN.Mgt. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8, No. 1, 31.
- Zuraidah, & Sadi, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan. *Jurnal Nurani*, 18, No. 1, 152.